

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan;
b. bahwa kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
7. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,

perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data Pemerintah Daerah.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
27. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
28. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Arsitektur SPBE;
    b. Peta Rencana SPBE;
    c. Rencana dan Anggaran;
    d. Proses Bisnis;
    e. Data dan Informasi;
    f. Infrastruktur SPBE;
    g. Aplikasi SPBE;
    h. Keamanan SPBE; dan
    i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 3

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. referensi arsitektur; dan
    b. domain arsitektur.
(3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. domain arsitektur Proses Bisnis;
    b. domain arsitektur Data dan Informasi;
    c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
    d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
    f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(2) Arsitektur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(3) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 5

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE dapat ditinjau paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau berdasarkan kebutuhan.

(3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
   b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
   c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
   d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(4) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(5) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Tata Kelola SPBE;
   b. Manajemen SPBE;
   c. Layanan SPBE;
   d. Infrastuktur SPBE;
   e. Aplikasi SPBE;
   f. Keamanan SPBE; dan
   g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(4) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

(5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
   a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7

(1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan bidang urusan perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 8

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan

Layanan SPBE yang terintegrasi.

(3) Proses Bisnis disusun oleh PD yang menyelenggarakan kegiatan penataan organisasi berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan PD lainnya.

(4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
   a. Proses Bisnis SPBE;
   b. Aplikasi SPBE; dan
   c. Layanan SPBE.

(5) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

(6) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Paragraf 1
Pengelolaan dan Penggunaan

Pasal 9

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari pengguna SPBE.

(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data Indonesia.

(3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

(4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
   a. berdasarkan standar Data dan Informasi;
   b. berbagi pakai Data dan Informasi;
   c. mudah diakses; dan
   d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 10

(1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar PD, instansi pusat, dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

(3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rangkaian proses pengelolaan Data dan Informasi yang meliputi:

a. Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman integrasi, pengendalian aset Data dan menyelaraskan aset Data dengan strategi bisnis;
b. Data induk dan Data referensi;
c. basis Data; dan
d. kualitas Data.

Pasal 11

(1) Bagi pakai Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Pengintegrasian Data dan Informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Arsitektur Data

Pasal 12

(1) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
(2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 13

(1) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun untuk:
a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
(2) Kegiatan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan dan penetapan;
b. penyebarluasan; dan
c. reviu.

Paragraf 3
Data Induk

Pasal 14

(1) Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:
   a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan:
   b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
   c. menghindari duplikasi.
(2) Kegiatan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengumpulan;
   c. pemeriksaan;
   d. penyebarluasan; dan
   e. pembaruan.

Paragraf 4
Basis Data

Pasal 15

(1) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
   a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan;
   b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
   c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
(2) Kegiatan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mendefinisikan kebutuhan walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
   b. mengelola Basis Data di Data Center Daerah;
   c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   d. menyebarluaskan Basis Data melalui portal satu Data Daerah;
   e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
   f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Paragraf 5
Kualitas Data

Pasal 16

(1) Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan produsen Data yang:
   a. memenuhi prinsip satu Data Indonesia; dan

b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

(2) Kegiatan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan untuk:
   a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
   b. menentukan persyaratan kualitas Data;
   c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
   d. menetukan matriks kualitas Data;
   e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
   f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
   g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
   h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 17

PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 18

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi PD.
(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri atas:
   a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
   b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
(3) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan seluruh PD di Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah pusat/pemerintah daerah lain.
(4) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain.
(5) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagipakai oleh seluruh PD.
(7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.

(8) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 19

(1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan Jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra instansi pusat/Pemerintah Daerah lain.
(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
(3) Seluruh PD wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
(4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
    b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika; dan
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 2
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 20

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
    a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah;
    b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
    c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data.
(2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beberapa Pusat Data yang saling terhubung dan digunakan secara bagipakai oleh PD.
(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(4) Pusat Data dapat berbentuk pusat komputasi dan/atau pusat kendali.
(5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
    a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
    b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas Data dan Informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
    c. mengatur akses Data dan/atau Informasi sesuai dengan kewenangan PD.
(6) Seluruh PD harus memanfaatkan layanan Pusat Data.
(7) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(8) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah.

Pasal 22

(1) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus memenuhi standar nasional Indonesia.
(2) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan standar internasional.
(3) Pemenuhan standar Pusat Data dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Pusat Data nasional.
(2) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan layanan

Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.

(3) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 24

(1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Aplikasi Umum; dan
    b. Aplikasi Khusus.
(3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
    b. prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, PD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum;
(6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

(1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan:
    a. selaras dengan Arsitektur SPBE nasional;
    b. berpedoman pada rencana induk SPBE nasional; dan
    c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
(3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh PD.

Pasal 26

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan:
   a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
   b. sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
   c. berpedoman kepada rencana induk Pemerintah Daerah; dan
   d. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
(2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD harus mendapatkan pertimbangan dari PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(4) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan menggunakan biaya anggaran pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(5) Pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 1
Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 27

(1) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (4) huruf a berlaku untuk:
   a. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
   b. teknis pembangunan dan pengembanan Aplikasi Khusus.
(2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari pemenuhan:
   a. persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE nasional;

b. persyaratan pemanfaatan infrastruktur SPBE;
c. siklus pembangunan dan pengembangan;
d. persyaratan data dan integrasi;
e. persyaratan keberlangsungan layanan;
f. penerapan Manajemen SPBE; dan
g. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

(3) Terpenuhinya persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. mendaftarkan Aplikasi SPBE yang dikelola melalui mekanisme pendaftaran Penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyimpan kode sumber dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada repositori Aplikasi SPBE;
c. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis *web* dan aplikasi *mobile*:
d. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
e. menerapkan teknologi komputasi awan;
f. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran Data, dan wilayah geografis;
g. menjadi aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai barang milik Daerah;
h. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur nasional;
i. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengacu pada Arsitektur SPBE instansi pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
j. melakukan audit dan/atau evaluasi Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
k. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE.

(4) Dalam hal Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan Data berupa *removable* media yang dimiliki Pemerintah Daerah dan terjamin keamanannya.

(5) Dalam hal media penyimpanan Data yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.

(6) Pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi:
a. berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
b. menjamin aspek keamanan informasi;

c. tersertifikasi manajemen keamanan informasi; dan
d. menyediakan perjanjian kerahasiaan.

(7) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d:
a. mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan;
b. menerapkan versi terkini; dan
c. mencatat perubahan kode sumber dalam arsip rekam jejak (*log file*) untuk menjaga kerahasiaan.

Pasal 28

(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. analisa kebutuhan;
b. perencanaan;
c. rancang bangun;
d. implementasi;
e. pengujian kelaikan;
f. pemeliharaan; dan
g. evaluasi.

(3) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan salah satu metodologi yang sudah ada, antara lain: *spiral, rapid application, development, waterfall, agile development cycle.*

Paragraf 2
Analisa Kebutuhan

Pasal 29

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menyusun analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.

(2) Penyusunan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.

(3) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
a. dasar hukum Aplikasi SPBE;
b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk didasarkan pada hasil audit dan/atau evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap Aplikasi SPBE

sebelumnya;
c. pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE;
e. ruang lingkup Aplikasi SPBE;
f. analisis biaya dan manfaat;
g. analisis resiko;
h. target waktu kesiapan penerapan aplikasi;
i. sasaran pengguna; dan
j. lokasi implementasi.

Paragraf 3
Perencanaan

Pasal 30

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b.
(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. analisa kebutuhan, Arsitektur SPBE nasional, dan Peta Rencana SPBE nasional untuk Aplikasi Umum;
b. analisa kebutuhan, Arsitektur SPBE instansi pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE instansi pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus;
c. memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan Data;
d. menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada Data, logika komputasi, dan antarmuka;
e. menggunakan komponen umum Aplikasi yang terdapat pada daftar komponen umum Aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
f. berbasis layanan bersifat *microservice* untuk perancangan Aplikasi Umum; dan
g. berbasis layanan bersifat *service-oriented architecture* dan/atau *microservice* untuk perancangan Aplikasi Khusus.
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
a. ruang lingkup;
b. proses bisnis dan layanan yang terkait;

c. kerangka kerja pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang digunakan;
d. pemilihan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi, yaitu:
   1. swakelola; dan/atau
   2. pihak ketiga.
e. deskripsi peran dan tanggung jawab;
f. jadwal dan periode pelaksanaan (*timeline*);
g. rencana aksi (*action plan*);
h. persyaratan keamanan Aplikasi;
i. sumber daya yang dibutuhkan:
   1. manusia;
   2. anggaran; dan
   3. sarana pendukung lainnya.
j. indikator keberhasilan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.

Paragraf 4
Rancang Bangun

Pasal 31

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) hurus c.
(2) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa kebutuhan dan perencanaan.
(4) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
   a. pemodelan rancang bangun;
   b. alur proses Aplikasi;
   c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis Data dalam Aplikasi;
   d. pemetaan hak akses dan peran utnuk pengguna aplikasi (*user role management*);
   e. rancangan antarmuka pengguna (*user interface*), dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
   f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, pencatatan aktivitas (*log activity*); dan
   g. rancangan integrasi antara Aplikasi dengan Aplikasi lain.

Paragraf 5
Implementasi

Pasal 32

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) hurud d.
(2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala atau sewaktu-waktu oleh koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
    a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemograman;
    b. melakukan pengkodean Aplikasi dan basis Data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;
    c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan;
    d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
    e. melakukan integrasi antar Aplikasi dengan Aplikasi lain;
    f. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi;
    g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan
    h. menyusun dokomen serah terima dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 6
Pengujian Kelaikan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e.
(2) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
    a. sebelum Aplikasi digunakan; dan
    b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3) Dalam pelaksanaan uji kelaikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan:
    a. tenaga ahli; dan/atau
    b. pihak ketiga yang memiliki kompetensi
(4) pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi aspek:

a. uji fungsi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi fungsi-fungsi Aplikasi sesuai dengan dokumen terkait;
b. uji integrasi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan Aplikasi dan Data, serta komponen-komponen lain terkait;
c. uji beban, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan
d. uji keamanan, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menjaga keamanan Data dan informasi yang terkait dengannya sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

(5) Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait mekanisme dan/atau instrumen pengukuran dari masing-masing aspek uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk aspek uji fungsi, uji integrasi dan uji beban; dan
b. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk aspek uji keamanan.

(6) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. menyusun perencanaan uji kelaikan, merupakan penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya;
b. mengidentifikasi uji kelaikan, merupakan penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan;
c. menyusun rancangan uji kelaikan, merupakan penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda;
d. melaksanakan uji kelaikan; dan
e. melakukan evaluasi uji kelaikan, merupakan pelaksanaan penilaian terhadap:
    1. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan;
    2. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisa kebutuhan, rancang bangun dan kriteria; dan
    3. mendokumentasikan seluruh tahapan uji kelaikan.

(7) Penggujian dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan pengujian yang berlaku, terdiri atas:

a. *white-box testing*, merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi

dengan mengetahui struktur program; dan/atau

b. *black-box testing*, merupakan uji kelaikan fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi tanpa mengetahu struktur program.

(8) Pengujian dilakukan berjenjang dari pengujian komponen terkecil hingga pengujian secara keseluruhan dari Aplikasi SPBE.

Paragraf 7
Pemeliharaan

Pasal 34

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f.

(2) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.

(3) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE ditujukan untuk memperpanjang umur kegunaan Aplikasi sebagai aset dan mempertahankan kehandalan layanan.

(5) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE meliputi:

a. pemeliharaan perfektif, merupakan penambahan atau penyempurnaan Aplikasi yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antarmuka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi;

b. pemeliharaan adaptif, merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru;

c. pemeliharaan korektif, merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah Aplikasi digunakan; dan/atau

d. pemeliharaan preventif, merupakan pemeriksaan secara berkala Aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan.

(6) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terdokumentasi.

Paragraf 8
Evaluasi

Pasal 35

(1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf g.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bersama PD pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
a. menyusun kebijakan dan mekanisme evaluasi;
b. melakukan pengukuran penilaian indikator keberhasilan;
c. menyusun laporan hasil evaluasi;
d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Wali Kota; dan
e. menindaklanjuti hasil evaluasi.

Pasal 36

(1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d.
(2) Pemenuhan Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung pertukaran Data dan informasi melalui interoperabilitas Data.
(3) Aplikasi SPBE memiliki kemampuan interoperabilitas Data melalui antarmuka pemograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) untuk integrasi Data, informasi dan layanan.
(4) Persyaratan Data dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. pelayanan pengguna; dan
b. pelayanan pengoperasian Aplikasi SPBE.
(2) Pelayanan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelayanan pengguna untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE dilakukan oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik proses bisnis dari Aplikasi SPBE;
b. pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilakukan oleh:
1. Pemerintah Daerah sebagai pemilik dari Proses Bisnis Aplikasi SPBE; atau
2. pihak ketiga pengembang Aplikasi SPBE.
c. pelayanan pengguna untuk bantuan Bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk layanan bantuan (*helpdesk*);
d. layanan bantuan (*helpdesk*) untuk layanan

bantuan Bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions*);

e. layanan bantuan (*helpdesk*) untuk layanan bantuan Bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.

(3) Pelayanan pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengelolaan resiko untuk meminimalkan dampak resiko Aplikasi SPBE;
b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan operasional Aplikasi SPBE;
c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE;
d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;
e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat;
f. penyalinan (*back up*) data dari Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala; dan
g. pelaksanaan audit Aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Manajemen SPBE

Pasal 38

(1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menerapkan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f.

(2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. manajemen resiko SPBE;
b. manajemen layanan SPBE;
c. manajemen perubahan SPBE;
d. manajemen keamanan informasi;
e. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
f. manajemen pengetahuan; dan
g. manajemen Data.

(3) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 10
Dokumentasi

Pasal 39

(1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g.

(2) Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dokumentasi analisis kebutuhan;
   b. dokumentasi perencanaan;
   c. dokumentasi rancang bangun, mancakup:
      1. detail teknis aplikasi; dan
      2. detail teknis *database*.
   d. dokumentasi implementasi, mencakup:
      1. manual instalasi;
      2. manual konfigurasi;
      3. menual penggunaan aplikasi bagi administrator;
      4. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
      5. manual penanganan masalah.
   e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
      1. hasil uji beban;
      2. hasil uji fungsi;
      3. hasil uji integrasi; dan
      4. hasil uji keamanan.
   f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
      1. pemeliharaan perfektif;
      2. pemeliharaan adaptif;
      3. pemeliharaan korektif; dan/atau
      4. pemeliharaan preventif.
   g. dokumentasi evaluasi.

Paragraf 11
Prosedur

Pasal 40

(1) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus sesuai dengan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(2) Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE meliputi tahapan:
   a. persiapan;
   b. permohonan pertimbangan;
   c. pelaksanaan;
   d. pendaftaran;
   e. penyimpanan dokumentasi dan kode sumber;
   f. penetapan dan hak cipta; dan
   g. pemusnahan dan penghapusan.

Pasal 41

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. dokumentasi analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a;
   b. dokumentasi perencanaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b; dan
c. pengukuran level resiko SPBE.

Paragraf 12
Level Resiko SPBE

Pasal 42

(1) Dalam hal melakukan persiapan, Pemerintah Daerah harus melakukan proses dan pengukuran level resiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terhadap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengukuran level resiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan penempatan dan pngelolaan Aplikasi SPBE.

Pasal 43

Berdasarkan hasil pengukuran level resiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), penyelenggaraan Aplikasi SPBE harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. Aplikasi Umum harus dikelola, diproses dan disimpan pada pusat Data nasional;
b. Aplikasi Khusus yang memiliki level resiko SPBE sangat tinggi atau tinggi harus dikelola, diproses dan disimpan pada pusat Data Pemerintah Daerah; dan
c. Aplikasi Khusus yang memiliki level resiko SPBE sedang, rendah atau sangat rendah dapat dikelola, diproses dan disimpan pada pusat Data Pemerintah Daerah.

Paragraf 13
Pertimbangan

Pasal 44

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
(2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(3) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
    b. pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis; dan
    c. pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup.

Pasal 45

(1) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.

(2) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan PD pemilik apliksasi kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui surat permohonan pertimbangan.

(3) Surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(4) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

(5) Pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pemenuhan terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(6) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyampaikan hasil pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada Wali Kota.

Pasal 46

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
   a. telah mengoperasikan Aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
   b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan Aplikasi sejenis;
   c. melakukan pengembangan Aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
   d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika

Pasal 47

Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 48

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
c. alih teknologi; dan
d. konsultasi dan koordinasi.

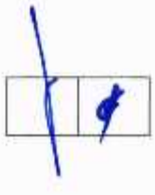
Pasal 49

(1) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan, Pemerintah Daerah harus memilih skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a.
(2) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi sektor terkait dengan Proses Bisnis dan layanan yang menjadi obejk dari aplikasi yang diselenggarakan.
(3) Dalam hal Proses Bisnis dan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dari 1 (satu) instansi, maka Pemerintah Daerah pemilik Proses Bisnis menetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Aplikasi.
(5) Pemerintah Daerah memilih skema pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. swakelola; dan/atau
b. pihak ketiga.
(6) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan/atau pengoperasian Aplikasi SPBE kepada pihak ketiga.
(7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak ketiga diatur melalui:
a. mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyusunan perjanjian kerja sama; dan
c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
(9) Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kontraktual.
(10) Pelaksanaan pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan Resiko SPBE, kerahasiaan, dan sifat strategis dari Aplikasi SPBE serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait klasifikasi Data.

Paragraf 14
Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menerapkan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b.
(2) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut:
    a. inisiasi;
    b. perencanaan;
    c. pelaksanaan proyek;
    d. pemantauan dan evaluasi; dan
    e. penutupan.
(3) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tahapan awal dari manajemen proyek teknologi informasi untuk menganalisis secara luas terkait tujuan proyek, kelaikan proyek, resiko yang mungkin timbul, dan hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan.
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tahapan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi ruang lingkup, pemangku kepentingan, jadwal pekerjaan, milestone, diagram visualisasi aktivitas dan waktu pelaksanaan proyek, estimasi biaya, kebutuhan sumber daya manusia, pengukuran kualitas, dan rencana manajemen resiko.
(5) Pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), yang meliputi pengadaan sumber daya, pembentukan dan mengelola tim, melaksanaan pengadaan, dan menjalankan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
(6) Pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses untuk memastikan kemajuan dan kinerja proyek melalui pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengendalian anggaran, evaluasi kualitas, komunikasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi perubahan rencana, dan tindak lanjut perubahan rencana.
(7) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan untuk menutup proyek secara resmi.



Paragraf 15
Alih Teknologi

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c.
(2) Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
(3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan Aplikasi SPBE;
    b. alih penguasaan teknologi dasar untuk mendesain Aplikasi SPBE secara mandiri; dan
    c. alih penguasaan teknologi menyeluruh untuk pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri.
(4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi dan pendampingan.

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d terkait keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait keamanan dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 53

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.
(2) Kewajiban melakukan pendaftaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Aplikasi SPBE ditetapkan untuk digunakan.
(3) Pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Penyimpanan Dokumentasi

Pasal 54

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e.
(2) Penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
(3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(4) Mekanisme penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE pada repositori Aplikasi SPBE sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17
Penetapan Aplikasi SPBE dan Hak Cipta

Pasal 55

(1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, maka harus dilakukan penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f.
(2) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    a. Aplikasi Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
    b. Aplikasi Khusus oleh Kepala Daerah.
(3) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

Penggunaan hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18
Pemusnahan dan Penghapusan Aplikasi SPBE

Pasal 57

(1) Dalam hal Aplikasi SPBE sudah tidak digunakan, Pemerintah Daerah harus melakukan pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g.
(2) Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara/Daerah.
(3) Penghapusan merupakan tindakan menghapus

barang milik negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

(4) Pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

(1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

(2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjaminan kerahasiaan;
b. penjaminan keutuhan;
c. penjaminan ketersediaan;
d. penjaminan keaslian; dan
e. penjaminan kenirsangkalan.

(3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 59

(1) Keamanan SPBE mencakup keamanan aplikasi SPBE, keamanan sistem penghubung layanan,

keamanan jaringan intra.

(2) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.

(3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala PD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

Pasal 60

(1) Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8) diterapkan pada:
a. aplikasi berbasis web; dan
b. aplikasi berbasis *mobile*.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengujian keamanan setiap periode tertentu yang dilakukan dengan:
a. mengidentifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan;
b. memastikan pengkodean pemograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan;
c. melakukan pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem;
d. mengidentifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE; dan
e. menganalisis kerentanan.

(3) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas terpenuhinya fungsi:
a. autentikasi;
b. manajemen sesi;
c. persyaratan kontrol akses;
d. validasi input;
e. kriptografi pada verifikasi statis;
f. penanganan eror dan pencatatan *log*;
g. proteksi Data;
h. keamanan komunikasi;
i. pengendalian kode berbahaya;
j. logika Bisnis;
k. file;
l. Keamanan *application programming interface* dan *web service*; dan
m. Keamanan konfigurasi.

(4) Terpenuhinya fungsi autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan dengan prosedur:

a. menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
b. menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server;
c. mengatur jumlah karakter, kombinasi jumlah karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
d. mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
e. mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
f. menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
g. menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.

(5) Terpenuhinya fungsi manejemen sesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan prosedur:
a. menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
b. menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
c. mengatur pembuatan dan kecakapan token sesi yang dihasilkan oleh pendengali sesi;
d. mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
e. validasi dan pencantuman *session id*;
f. pelindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
g. pelindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.

(6) Terpenuhinya fungsi persyaratan kontrol akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan prosedur:
a. menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
b. mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus menerus pada fungsi;
c. mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
d. mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan Informasi yang dikecualikan.

(7) Terpenuhinya fungsi validasi input sebagaimana dimaksid dalam ayat (3) huruf d dilakukan dengan prosedur:
a. menerapkan fungsi validasi input pada sisi server;
b. menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi;
c. memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input;
d. melakukan validasi positif pada seluruh input;
e. melakukan filter terhadap Data yang tidak terpercaya;
f. menggunakan fitur kode dinamis;
g. melakukan pelindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
h. melakukan pelindungan dari serangan injeksi basis Data.

(8) Terpenuhinya fungsi kriptografi pada verifikasi statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e

dilakukan dengan prosedur:

a. menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan autentikasi Data yang dienkripsi;
c. menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
d. membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.

(9) Terpenuhinya fungsi penanganan eror dan pencatatan *log* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f dilakukan dengan prosedur:

a. mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
b. menggunakan metode penanganan eror untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
c. tidak mencantumkan Informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
d. mengatur cakupan *log* yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
e. mengatur pelindungan *log* aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
f. melakukan enkripsi pada Data yang disimpan untuk mencegah injeksi *log*; dan
g. melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.

(10) Terpenuhinya fungsi proteksi Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g dilakukan dengan prosedur:

a. melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan Informasi yang dikecualikan;
b. melakukan pelindungan dari akses yang tidak sah terhadap Informasi yang dikecualikan yang disimpian sementara dalam aplikasi;
c. melakukan pertukaran penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
d. melakukan penentuan jumlah parameter;
e. memastikan Data disimpan dengan aman;
f. menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor Data sesuai permintaan pengguna; dan
g. membersihkan memori setelah tidak diperlukan.

(11) Terpenuhinya fungsi keamanan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h dilakukan dengan prosedur:

a. menggunakan komunikasi terkenkripsi;
b. mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
c. mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
d. mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

(12) Terpenuhinya fungsi pengendalian kode berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf I dilakukan dengan prosedur:
   a. menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
   b. memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
   c. mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi;
   d. mengatur pelindungan integritas; dan
   e. mengatur mekanisme fitur pembaruan.

(13) Terpenuhinya fungsi logika Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j dilakukan dengan prosedur:
   a. memproses alur logika Bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
   b. memastikan logika Bisnis memiliki batasan dan validasi;
   c. memonitor aktivitas yang tidak biasa;
   d. membantu dalam kontrol antiotomatisasi; dan
   e. memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.

(14) Terpenuhinya fungsi file sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k dilakukan dengan prosedur:
   a. mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah;
   b. melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
   c. melakukan pelindungan terhadap metadata input dan metadata file;
   d. melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
   e. melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan.

(15) Terpenuhinya fungsi Keamanan *application programming interface* dan *web service* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf l dilakukan dengan prosedur:
   a. melakukan konfigurasi layanan web;
   b. memverifikasi *uniform resource identifier application programming interface* tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah Keamanan;
   c. membuat keputusan otorisasi;
   d. menampilkan metode *restful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
   e. menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
   f. menggunakan metode pelindungan layanan berbasis web; dan
   g. menerapkan kontrol antiotomatisasi.

(16) Terpenuhinya fungsi Keamanan konfigurasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf m dilakukan dengan prosedur:
   a. mengkonfigurasi server sesuai rekomendasi server

Aplikasi dan kerangka Aplikasi yang digunakan;
b. mendokumentasikan, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
c. menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
d. menggunakan respons Aplikasi dan konten yang aman.

Pasal 61

(1) Standar teknis Keamanan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) terdiri atas terpenuhinya fungsi:
a. Keamanan interoperabilitas Data dan informasi;
b. kontrol sistem integrasi;
c. kontrol perangkat integrator;
d. Keamanan *application programming interface* dan web service; dan
e. Keamanan migrasi Data.

(2) Terpenuhinya fungsi keamanan interoperabilitas Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan prosedur:
a. menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
b. menerapkan sistem enkripsi Data;
c. memastikan Data dan Informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
d. menerapkan sistem *hash function* pada *file*.

(3) Terpenuhinya fungsi kontrol sistem integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan prosedur:
a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman Data dan informasi;
b. menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi Data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
c. menerapkan sistem anti *distributed denial of serviceI*;
d. menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar layanan SPBE yang terhubungan;
e. menerapkan manajemen keamanan sesi:
f. menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
g. menerapkan validasi input;
h. menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
i. menerapkan sertifikasi elektronik pada *web autehtication*;
j. menerapkan penanganan eror dan pencatatan *log*;
k. menerapkan proteksi Data dan jalur komunikasi;
l. menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten file;
m. menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima

per seratus); dan

n. memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.

(4) Terpenuhinya fungsi kontrol perangkat integrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan prosedur:

a. menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
b. menggunakan anti virus dan anti-*spyware* terkini;
c. mengaktifkan fitur Keamanan pada peramban web;
d. menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection system*;
e. mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
f. mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
g. mengaktifkan sistem *recovery* dan *restore* pada peangkat integrator.

(5) Terpenuhinya fungsi keamanan *application programming interface* dan web service sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan prosedur:

a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* di antara pengiriman dan penerima *application programming interface*;
b. menerapkan protokol *open auhtorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner, resource server*, dan/atau *third party*;
c. menampilkan metode *restful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
d. melindungi layanan web *restful* yang menggunakan *cokie* dari *cross-site request forgery*; dan
e. memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima *application programming interface* untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.

(6) Terpenuhinya fungsi keamanan migrasi Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan prosedur:

a. memastikan migrasi Data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
b. memastikan Aplikasi yang menggunakan sistem basis Data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis Data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
c. mendokumentasikan format sistem basis Data lama secara rinci;
d. melakukan pencadangan seluruh Data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi Data;
e. menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan Data; dan

f. melakukan validasi Data ketika proses migrasi Data selesai.

Pasal 62

(1) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diterapkan pada:
   a. Jaringan Intra Pemerintah; dan
   b. Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terpenuhinya:
   a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;
   b. kontrol akses dan autentikasi;
   c. persyaratan perangkat dan Aplikasi keamanan Jaringan Intra;
   d. kontrol keamanan gateway;
   e. kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan
   f. kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 63

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i terdiri atas:
   a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
   b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

(3) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan:
   a. perencanaan;
   b. penganggaran;
   c. keuangan;
   d. pengadaan barang dan jasa;
   e. kepegawaian;
   f. kearsipan;
   g. pengelolaan barang milik negara;
   h. pengawasan;
   i. akuntabilitas kinerja; dan
   j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

(4) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25.

(5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

(6) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(7) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(8) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

(1) PD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).

(2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
   a. *single point of contact* (*SPoC*);
   b. mencatat laporan gangguan layanan;
   c. mencatat permintaan layanan;
   d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
   e. menyediakan Informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

(4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesebelas
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 65

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Paragraf 1
umum

Pasal 66

(1) Manajemen SPBE meliputi:
    a. manajemen risiko;
    b. manajemen keamanan Informasi;
    c. manajemen Data;
    d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
    e. manajemen sumber daya manusia;
    f. manajemen pengetahuan;
    g. manajemen perubahan; dan
    h. manajemen Layanan SPBE.
(2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Manajemen Risiko

Pasal 67

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam mencapai tujuan SPBE.
(2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap resiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun daftar risiko (*risk register*) dengan ketentuan substansi meliputi:
    a. inventarisasi aset SPBE;

b. identifikasi ancaman dan kerentanan keamanan terhadap aset SPBE;
c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
d. penentuan prioritas risiko;
e. analisa dampak jika terjadi risiko;
f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan
g. rekomendasi kontrol keamanan.

(4) Pelaksanaan Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

(5) Manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 68

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

(2) Manajemen keamanan Informasi SPBE dilaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi.

(3) Manajemen keamanan Informasi harus dilaksanakan oleh seluruh PD di Pemerintah Daerah.

(4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses:
a. penetapan ruang lingkup;
b. penetapan penanggung jawab;
c. perencanaan;
d. dukungan pengoperasian;
e. evaluasi kinerja, dan
f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi.

(5) Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal Manajemen keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi:
a. manajemen risiko;
b. penetapan prosedur pengendalian keamanan Informasi SPBE; dan
c. pengelolaan pihak ketiga.

(6) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang persandian.

(7) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
   a. isu internal keamanan Informasi SPBE dalam organisasi; dan
   b. isu eksternal keamanan Informasi SPBE.
(3) Isu internal keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan Informasi SPBE.
(4) Area yang menjadi prioritas organisasi terahadap pelaksanaan keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. Data dan Informasi SPBE;
   b. Aplikasi SPBE;
   c. aset infrastruktur SPBE; dan
   d. kebijakan keamanan Informasi SPBE yang telah dimiliki.
(5) Isu eskternal keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab keamanan SPBE, Sekretaris Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelaksana teknis keamanan SPBE.
(5) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
   a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah; dan
   b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.
(6) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komuniasi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
   a. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;
   b. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran keamanan SPBE;
   c. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis

dan prosedur keamanan SPBE kepada koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(7) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
   a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
   b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan aplikasi infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
   c. memastikan keberlangsungan Proses Bisnis SPBE; dan
   d. berkoordinasi dengan pejabat tinggi pratama yang melaksanan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, Informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah terkait perumusan program kerja dan anggaran SPBE.

Pasal 71

(1) Perencanaan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merumuskan:
   a. program kerja keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan SPBE; dan
   b. target realisasi program kerja keamanan SPBE.
(3) Progam kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
   a. edukasi kesadaran keamanan SPBE;
   b. penilaian kerentanan keamanan SPBE;
   c. peningkatan keamanan SPBE;
   d. penanganan insiden keamanan SPBE; dan
   e. audit keamanan SPBE.
(4) Kategori risiko keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Target realisasi program kerja keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Edukasi kesadaran keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
a. sosialisasi; dan/atau
b. pelatihan

Pasal 73

Penilaian kerentanan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

a. menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi Data dan Informasi, aplikasi dan infrastruktur;
b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
c. mengukur tingkat risiko keamanan SPBE.

Pasal 74

(1) Peningkatan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
(2) Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
    a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE; dan
    b. menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 75

Penanganan insiden keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

a. mengidentifikasi sumber serangan;
b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
c. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
d. mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi; dan
e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE.

Pasal 76

Audit kemananan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 77

(1) Dukungan pengoperasioan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
(2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
    a. sumber daya manusia keamanan SPBE; dan
    b. anggaran keamanan SPBE.
(3) Sumber daya manusia keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
    a. keamanan infrastruktur teknologi, Informasi dan komunikasi; dan
    b. keamanan aplikasi.

(4) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
   a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, Informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
   b. bimbingan teknis mengenai standar keamanan SPBE.

(5) Anggaran keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Evalulasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan keamanan SPBE.
(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
   a. mengidentifikasi area proses yang memiliki resiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan SPBE;
   b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area porses;
   c. memformulasikan pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
   d. menganalisa efektfitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan
   e. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE.
(4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf f dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE.
(2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
(3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE; dan
   b. memperbaiki pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik.

Paragraf 3
Manajemen Data

Pasal 80

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir,

terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

(2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data, dan interoperabilitas Data.

(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh PD berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang statistik.

(4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Manajemen Aset Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Pasal 81

(1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

(3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan aset Daerah.

(4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 82

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan bidang urusan kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarkan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia

untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Manajemen Pengetahuan

Pasal 83

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh PD berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
(4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Manajemen Perubahan

Pasal 84

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh PD yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
(4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
(5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 85

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses

pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

(5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 86

(1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.

(2) Audit teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. audit Infrastrutur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.

(3) Audit teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
   a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
   b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
   c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
   d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 87

(1) Audit teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan secara internal dan eksternal.

(2) Audit teknologi Informasi dan komunikasi secara internal dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sistem pengendalian internal Pemerintah.

(3) Audit teknologi Informasi dan komunikasi secara eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi Informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

(5) Audit teknologi Informasi dan Komunikasi

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(6) Audit teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 88

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan audit teknologi Informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(5) Sekretaris dijabat oleh pimpinan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi:
   a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
   b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
   c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak terkait; dan
   d. melakukan pelaporan berkala kepada Wali Kota.

(7) Anggota Tim Koordinasi SPBE masing-masing menjadi koordinator bidang SPBE tertentu, yaitu:
   a. koordinator perencanaan pengembangan SPBE;
   b. koordinator peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE;
   c. koordinator penerapan kebijakan SPBE;
   d. koordinator penerapan Layanan SPBE;
   e. koordinator pengelolaan aset teknologi Informasi dan komunikasi;
   f. koordinator satu Data;
   g. koordinator risiko dan Keamanan SPBE; dan
   h. koordinator evaluasi penerapan SPBE.

(8) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;

b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan Pemerintah Daerah;
c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(9) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 89

(1) Setiap PD yang memiliki Layanan SPBE wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
a. analisis jabatan;
b. analisis beban kerja; dan
c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat fungsional pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, melaksanakan tugas dan fungsi di PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted* and *informed chart matric* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan bidang urusan pendidikan dan pelatihan melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan,

workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, detasering, benchmarking, magang/praktek kerja);
b. sertifikasi kompetensi;
c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 90

(1) Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
(3) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
a. Infrastruktur SPBE;
b. Aplikasi SPBE; dan
c. Keamanan SPBE.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 91

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah; dan
b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pemantauan dan evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
(4) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
(5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini, paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Ass. Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas Kominfo	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 September 2023
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR